



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Kontribusi kepada Anggaran Daerah adalah penyisihan laba bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang menjadi hak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.
8. Dana Cadangan adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya setiap tahun buku yang bertujuan untuk menutup kemungkinan kerugian Perusahaan pada masa yang akan datang.
9. Dana Pensiun dan Dana Tunjangan Hari Tua adalah dana yang berasal dari penyisihan laba bersih yang digunakan untuk membayar tunjangan yang diberikan kepada pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang telah memasuki masa pensiun.
10. Jasa Produksi adalah tantiem yang diberikan kepada direksi dan dewan pengawas serta bonus yang diberikan kepada pegawai dalam hal perusahaan memperoleh laba bersih.

BAB II

KOMPOSISI DAN BESARAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 2

Komposisi penggunaan laba bersih Perumda terdiri atas :

- a. Kontribusi kepada Anggaran Daerah;
- b. Dana Cadangan;
- c. Dana Pensiun dan Dana Tunjangan Hari Tua;
- d. Jasa Produksi; dan
- e. Dana pembinaan lingkungan dan sosial.

Pasal 3

- (1) Besaran Kontribusi kepada Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari laba bersih.
- (2) Perumda menyetorkan kontribusi kepada anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diputuskan oleh KPM.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.
- (2) Pemenuhan Dana Cadangan dilaksanakan Perumda, dalam hal :
 - a. Perumda mempunyai saldo laba yang positif; dan/atau
 - b. Dana Cadangan belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal disetor perusahaan.
- (3) Direksi dalam mengelola Dana Cadangan harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. investasi yang dilakukan harus mempunyai nilai risiko yang kecil untuk menghindari kerugian;
 - b. dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. laba yang diperoleh dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Dana Cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perumda, Gubernur selaku KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perumda dalam rangka peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- (2) Rincian penggunaan kelebihan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh KPM dengan Keputusan Gubernur tentang pengesahan laporan tahunan.

Pasal 6

- (1) Kapitalisasi Dana Cadangan menjadi modal disetor Perumda dalam rangka pemenuhan modal dasar diputuskan oleh KPM.
- (2) Kapitalisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran Dana Pensiun dan Dana Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih.
- (2) Direksi tidak dapat menganggarkan tunjangan sejenis baik dalam bentuk asuransi atau lainnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

Pasal 8

- (1) Besaran Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk Dana Cadangan.
- (2) Pemberian Jasa Produksi dikaitkan dengan kinerja Perumda.
- (3) Pemberian Jasa Produksi dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Perumda dapat membagikan Jasa Produksi interim yang berasal dari tahun buku sebelumnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari perkiraan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembagian Jasa Produksi interim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak mengganggu atau menyebabkan Perumda tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perumda; dan/atau
 - b. mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal setelah laporan audited Perumda mengalami kerugian, Jasa Produksi interim yang telah dibagikan harus dikembalikan kepada Perumda.

Pasal 9

- (1) Besaran dana pembinaan lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dan paling banyak sebesar 5% (lima persen).

- (2) Penggunaan laba untuk dana pembinaan lingkungan dan sosial diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 61033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003